



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/ ~~504~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SUB  
BIDANG PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta keselamatan pasien diperlukan penguatan terhadap Sarana untuk kegiatan Penguatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah Tahun Anggaran 2026 maka diberikan Dana Alokasi Khusus Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah dan untuk menindak lanjuti Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.08/A/3396/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan pada Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.08/A/3396/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyempaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Trikora berlokasi di Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU, untuk Pengadaan Sarana Kegiatan Penguatan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA).
- KEEMPAT : Pengadaan Sarana Sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertujuan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 22 AGUSTUS 2025  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIBADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.